



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 1 (2022), pp. 277-284

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i1.24855

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Legalitas Kawin Kontrak Dalam Persepsi Hukum Islam*

Ahmad Mukri Aji¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i1.24855](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24855)

Abstract:

The marriage bond is a sacred institution that justifies the relationship between a man and a woman legally and has legal implications. However, the phenomenon that occurs is that there are mut'ah marriages or contract marriages carried out by some people which are only based on temporary pleasure. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study state that the status of contract marriage or mut'ah marriage is considered illegal and illegitimate in Islamic law and has a negative impact, not only on the perpetrator, but also on the child resulting from a contract marriage, on the wife, and also on the surrounding environment.

Keywords: Contract Marriage; Legal Status; Islamic Perception

Abstrak:

Ikatan perkawinan merupakan suatu pelemagaan suci yang menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita dengan ikatan sah dan memiliki dampak hukum. Akan tetapi fenomena yang terjadi, ada pernikahan mut'ah atau kawin kontrak yang dilakukan oleh sebagian orang yang hanya dilandaskan atas kesenangan sementara saja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa status kawin kontrak atau nikah mut'ah dianggap ilegal dan tidak sah dalam hukum Islam dan menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga terhadap anak hasil kawin kontrak, terhadap sang istri, dan juga terhadap lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Kawin Kontrak; Status Hukum; Persepsi Islam

*Received: October 12, 2021, Revision: January 27, 2022, Published: February 19, 2022.

¹ Ahmad Mukri Aji adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah (baca: hukum Allah) yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT, baik manusia, binatang (fauna), maupun tumbuh-tumbuhan (flora) hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. 51 (AzZariyat):49, artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.*

Manusia sebagai makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah secara spesifik diberikan nikmat intelektual dengan diberikan akal (rasio) untuk dapat menangkap berbagai fenomena alam raya dan memahami, menghayati dan menyadari akan berbagai aktifitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan kecerdasan, sehingga hasil akhir dari berbagai tindakan yang dilakukannya itu mengandung hikmah dan manfaat dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, kesejukan baik bagi dirinya, maupun pihak lain yang merasakan dampak dari interaksi tersebut serta masyarakat lingkungannya.²

Allah SWT telah memilihkan metode dan cara yang paling cocok untuk menyalurkan pemenuhan kebutuhan biologis setiap insan para hambaNya melalui akad nikah. Melalui transfer kewajiban dari pihak wali yang telah berjasa mengurus, membesarkan, dan mendidik pihak wanita sebagai calon isteri kepada pihak lelaki sebagai calon suami dengan motifasi untuk mengembangbiakan dan melestarikan secara generatif keturunannya dengan dilandasi dengan semangat *Lillahi Ta`ala*. Sehingga diharapkan melalui perjanjian dan ikatan perkawinan yang sakral ini, maka kedua belah pihak (baca: suami-isteri) mendapatkan poin nilai ibadah dan Ridla Alah SWT, serta dijalani dengan penuh kedamaian, kesejukan, dan saling pengertian.

Semua ini akan melahirkan keluarga *sakinah*, yang dihiasi oleh rasa saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyayangi (*rahmah*). Akhirnya, akan terbentuklah sebuah keluarga kokoh, solid, bahagia, dan nyaman yang akan melahirkan anak-anak dan cucu serta keturunan yang saleh dan atau salehah yang dapat mengabdikan kepada Allah SWT, kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa, **negara**, dan agamanya.³

Allah SWT tidak menghendaki manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya secara membabi buta dan secara anarkis, dengan tidak mengabaikan Hak-Hak Asasi yang dimiliki, dan dengan tidak mengedepankan kehormatan dan martabat khususnya kaum hawa secara proporsional. Sehingga

² Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 285–96, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.

³ Muhamad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)," *Jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 30–41.

hubungan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela di antara kedua belah pihak.

Karena itulah, difasilitasi secara legal formal aturan pengikat berupa ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974. Dalam pasal satu UU No 1 tahun 1974 dirumuskan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin di antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.⁴

Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, pelaksanaan perkawinan sangat bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat KUA (Kantor Urusan Agama), perkawinan bawa lari, perkawinan siri dan lain-lain. Dalam agama Islam sendiri dikenal adanya 3 macam perkawinan, yaitu kawin lestari (kawin da'im), kawin budak (kawin 'ima'), dan kawin kontrak (kawin mut'ah).⁵ Kawin mut'ah inilah yang tidak lazim di masyarakat dan sampai sekarang menimbulkan kontroversi dan perdebatan antara boleh atau tidaknya dilaksanakan. Oleh karena itulah, dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan pembahasan terkait Legalitas Kawin Kontrak dalam Persepsi Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi dan dokumentasi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer, yaitu bahan-bahan strategi manajemen yang mengikat yang terdiri dari teori-teori manajemen, keputusan manajemen, dan pendapat dan sumber data sekunder. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat deskriptif.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Perkawinan Dalam Islam

Ada beberapa hal yang bersifat internal yang mesti dipenuhi oleh pasangan calon suami isteri, setelah kedua belah pihak saling mengenal melalui masa pengenalan (**khitbah**) sehingga dapat diketahui secara umum tentang identitas, latar belakang kehidupan ekonomi dan sosial yang akan mewujudkan rasa kasih sayang yang tumbuh dan subur setelah pasca perkawinan. Karena pada prinsipnya, konsep perkawinan dalam persepsi hukum Islam bukan hanya semalam, seminggu, sebulan atau setahun, dua tahun, akan tetapi, ikatan perkawinan yang disebut sebagai **misaqan ghaliza**

⁴ Sudarsono. 2005. Hukum Perkawinan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta

⁵ Haris Hidayatullah, "PRO-KONTRA NIKAH MUTAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH," *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. April (2014): 72-102.

(ikatan yang sangat teguh dan kuat) itu tidak akan terputus **secara permanen** kecuali ajal (baca: kematian) yang memisahkannya. Sehingga, dengannya akan terjamin stabilitas yang kondusif dalam bentuk keutuhan keluarga, dalam bentuk adanya jaminan yang jelas dan tegas bagi keturunannya, baik terhadap anak maupun cucunya dan seterusnya. Hal tersebut akan menjamin status hukum dan keberadaan anaknya, dalam bentuk jaminan nafkah, hadhanah, biaya pendidikan, dan masa depannya dalam bentuk hak waris atau hibah dari orang tua terhadap anak-anaknya.⁶

Hal-hal yang bersifat internal yang mesti dipenuhi dalam perkawinan (syarat-syarat perkawinan), yaitu:

1. Adanya ucapan dan pernyataan ijab dan kabul. Pernyataan ijab datang dari pihak wali wanita yang akan dinikahi. Wali yang secara formal bertanggung jawab atas wanita calon mempelai perempuan yang akan diserahkan kepada seorang lelaki yang akan menjadi calon suami dengan mahar (maskawin) yang ditetapkan sebelumnya atau yang didasarkan hasil musyawarah. Kemudian dijawab dengan **Kabul** sebagai pernyataan secara tegas atas kerelaan pihak calon suami atas pernikahan dengan calon isterinya dengan penerimaannya terhadap mahar (maskawin) yang telah ditetapkan atau didasarkan dari hasil musyawarah.

2. Adanya seorang wali dari pihak calon isteri yang akan mengijabkan kepada calon suami.

3. Adanya dua orang saksi yang adil yang dapat menyaksikan secara obyektif terjadinya proses akad nikah.

Jika tiga rukun nikah ini telah dilaksanakan maka berdasarkan persepsi hukum Islam maka akad nikah tersebut telah eksis. Hukum positif di Negara kita Republik Indonesia sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 telah mengatur bahwa akad nikah tersebut mesti tercatat dalam berita acara pernikahan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dari KUA daerah tempat tinggal calon mempelai, wali, dan saksi, dan atau tempat diberlangsungkannya proses akad nikah. Berdasarkan berita acara ini yang telah ditandatangani oleh para pihak akan melahirkan sebuah **Buku Nikah**, sebagai dekuemen bahwa perkawinan tersebut sah dan legal menurut hukum agama dan Negara.⁷

⁶ Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)."

⁷ Muhamad Ramdan Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa," *Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.

2. Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dan Dampak Hukumnya

Al-Sabuni mendefinisikan nikah mut'ah sebagai berikut: Bahwa seorang pria menikahi seorang wanita dengan membayar maharnya sampai akhir jangka waktu yang telah ditentukan yang disepakati oleh kedua belah pihak, yang mungkin terbatas pada satu bulan atau dua bulan, satu hari atau dua hari, dan kemudian dia ditinggalkan ketika jangka waktunya telah habis. Sementara ini, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa nikah mut'ah adalah nikah sementara. Dalam perkawinan jenis ini, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan atas dasar perjanjian sementara, dan setelah lewat jangka waktu tersebut, perempuan tersebut diceraikan. Pernikahan ini terutama untuk tujuan melepaskan libido dan bersenang-senang untuk waktu yang singkat.⁸ Jadi dalam nikah mut'ah, laki-laki tidak perlu membayar mahar kepada calon istrinya, dan bahkan tidak diwajibkan menyediakan belanja untuk kebutuhan hidup calon istrinya agar pernikahannya sah. Setelah perceraian, seorang wanita tidak memiliki hak untuk mewarisi dari suaminya, dan tidak ada iddah (hak untuk mewarisi dari suami). Hanya cukup bagi suami untuk dapat memberikan nafkah berupa kain atau barang-barang berwujud lainnya. Sebaliknya, perempuan dituntut untuk melindungi hak milik suaminya dan mengurus semua kepentingan suaminya.⁹

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya: **Fiqh as-Sunnah** menyatakan bahwa Nikah mut'ah disebut juga sebagai **nikah al-muaqqat** (kawin kontrak), atau juga disebut **an-nikah al-munqathi`** (Perkawinan yang terputus), karena seorang calon suami menyatakan bahwa perkawinannya itu hanya berlangsung dengan timing dan waktu yang bersifat sementara, sehari, seminggu, sebulan, atau setahun dan seterusnya, tidak bersifat pemanen (**muabbad**). Perkawinan mut'ah ini **berstatus hukum haram, dilarang oleh mayoritas kalangan ulama dari berbagai mazhab** kecuali kalangan Syi'ah, Ada beberapa alasan hukum diharamkannya nikah mut'ah atau perkawinan kontrak ini adalah:¹⁰

Pertama; Perkawinan kontrak ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam Al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah hukum waris, dan masalah Thalak dan Masalah iddah, sehingga dikelompokkan akad nikah mut'ah sebagai akad yang cacat dan tidak absah.

Kedua; Ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang secara tegas mengharamkannya, antara lain: Hadis yang berkaitan dengan kasus hukum Saburah al-Juhani, yang menyatakan, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah SAW dalam penaklukan kota Mekah, dimana Rasulullah SAW mengizinkan mereka nikah mut'ah.

⁸ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

⁹ Haris Hidayatullah, "PRO-KONTRA NIKAH MUTAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH."

¹⁰ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga."

Akan tetapi, setelah itu Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah menyatakan bahwa perkawinan mut'ah (kontrak) itu adalah haram, dan diharamkan selama-selamanya sampai hari kiamat, sebagai sabdanya: "Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian." "Dari Ali RA., Rasulullah s.a.w. telah melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya.

Ketiga: Sayyidina Umar bin Khattab, ketika menjadi khalifah berpidato di atas mimbar mengharamkan nikah mut'ah dan para sahabatpun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin mut'ah itu salah.

Keempat: Al-Khattabi, berpendapat bahwa nikah mut'ah itu berstatus hukum haram, berdasarkan penetapan Ijma' ulama. Kecuali dari kalangan syi'ah yang membolehkannya.

Kelima: Kawin mut'ah bertujuan sekedar pelampiasan nafsu syahwat bukan bertujuan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak dan mendidik mereka menjadi anak dan generasi yang saleh, yang merupakan tujuan pokok disyariatkannya perkawinan. Selain itu juga berdampak negative bagi pihak isteri, karena ia ibarat sebuah benda yang dapat pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik, di samping tidak mempunyai status hukum yang jelas, demikian juga hak nafkah, hadhanah, dan hak warisnya.¹¹

3. Sisi Buruk Kawin Kontrak

Tanpa disadari, kawin kontrak dapat menimbulkan ragam dampak negatif bagi kehidupan manusia. Tidak Cuma bagi pelaku, tetapi bagi masyarakat sekitar tempat tinggal pasangan pelaku kawin kontrak tersebut.

Pada dasarnya, Perkawinan untuk jangka waktu tertentu, yang sering disebut dengan kawin kontrak, tidak sesuai dengan falsafah tujuan perkawinan, menurut Alquran dan sumber lain. Selain itu, hukum positif mengatur bahwa keabsahan suatu perjanjian dapat dibatalkan karena berbagai alasan, salah satunya adalah akibat dari keadaan yang tidak dilarang. Kondisi "tidak dilarang" tidak terpenuhi. Akibatnya, akad nikah tidak dapat diakui sebagai perjanjian yang sah menurut hukum.¹²

¹¹ Nurlailiyah Aidatussholihah, "Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak: Antara Normatif, Yuridis Dan Realita," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012).

¹² Rofiatul Mahmudah Indira Acintya Hapsari, "NIKAH SIRI DAN NIKAH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA," *JoLSIC* 2, no. 1 (2014): 71-82, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i1.50193>.

Pemberlakuan nikah kontrak berdampak pada istri kontrak, baik itu akibat positif maupun negatif. Berikut adalah akibatnya: (1) Dampak sosial: Dampak sosiologis istri kontrak adalah berkurangnya hubungan dan peran sosial dalam masyarakat, baik di tempat tinggal dulu atau sekarang, serta perkembangan pribadi yang lebih baik. (2) Dampak ekonomi: Ketika masyarakat menutup, ada pergeseran ke posisi sosial yang lebih tinggi dan tingkat rasa hormat yang lebih besar dari masyarakat asalkan seseorang berperilaku baik; masyarakat masih menoleransi adanya pasangan kawin kontrak. (2) Dampak psikologis: Istri kontrak menjadi lebih tenang setelah menikah, namun juga mengalami kekecewaan, yang bagi sebagian istri kontrak akhirnya berujung pada perceraian. Dalam hal dampak ekonomi, istri kontrak diperdaya dan dieksploitasi, dan dia mengalami pengekanan ekonomi sebagai akibat dari pengaturan tersebut. Tingkat sosial ekonomi istri kontrak meningkat sebagai akibat dari pernikahannya dengan orang asing, yang merupakan hasil positif.¹³

Fenomena kawin kontrak juga menyebabkan ketidakadilan gender yang melemahkan pihak istri kontrak.¹⁴ Ketidakadilan gender yang dialami adalah (1) pelabelan negatif (stereotip) yaitu masyarakat memandang buruk wanita yang menikah kontrak, (2) beban ganda lebih banyak (double burden) yaitu mereka selain bekerja juga mengurus masalah domestik dan (3) kekerasan pada wanita seperti kekerasan psikologis yaitu istri kontrak mengalami kekecewaan karena perbuatan suaminya; kekerasan finansial yaitu istri kontrak tidak secara penuh mendapatkan uang yang dijanjikan, perencanaan perampasan harta dan mengawasi pengeluaran keuangan sampai hal yang sekecil-kecilnya; kekerasan seksual yaitu istri kontrak dinikahi dengan diberi imbalan uang untuk menyalurkan hasrat biologis, dan kekerasan dalam bentuk pelacuran yaitu disuruh menemani pria dengan diberi imbalan. Ketidakadilan gender ini terjadi karena posisi perempuan adalah sebagai objek yang dimanfaatkan suami kontrak dan sebagai pengaruh kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang cenderung menempatkan wanita pada posisi subordinat.¹⁵

D. KESIMPULAN

Demikian beberapa hal berkait dengan kajian nikah mut'ah (kawin kontrak), dengan kesimpulan bahwa nikah mut'ah itu haram dan diharamkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan praktek para sahabat dan didukung oleh ijma' (konsensus) kalangan para ulama. Tujuan disyariatkan hukum perkawinan menurut persepsi hukum Islam adalah solusi untuk melegalkan dan meghalalkan hubungan suami-isteri, dan pemenuhan kebutuhan seksualnya itu bernilai ibadah, dengan tujuan utama untuk

¹³ Ayun Nawati, "FENOMENA KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN JEPARA," *Ijtima'iyah: Journal of Social Science Teaching* 3, no. 2 (2019): 86–95.

¹⁴ Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa."

¹⁵ Nawati, "FENOMENA KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN JEPARA."

menciptakan anak keturunan sebagai generasi yang salih dan salimah yang berbakti kepada Allah SWT, kedua orang tua, keluarga, nusa, angsa dan agama. Di samping itu, persepsi nikah menurut hukum Islam adalah untuk memberikan perlindungan kepada kaum hawa sebagai isteri yang salimah dengan ikatan perkawinan yang permanen untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah wa ramah, di dunia dan akhirat. Insya Allah Amin Ya Rabbal `Alamin.

REFERENSI:

- Aidatussholihah, Nurlailiyah. "Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak: Antara Normatif, Yuridis Dan Realita." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2012).
- Ali, Muhamad. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)." *Jurnal Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 30–41.
- Arifin, Muhamad Ramdan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak Dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa." *Khazanah Hukum* 1, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7129>.
- Aulia, Mohamad Faisal, Nur Afifah, and Gilang Rizki Aji Putra. "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 1 (2021): 285–96. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19388>.
- Haris Hidayatullah. "PRO-KONTRA NIKAH MUTAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH." *Religi: Jurnal Studi Islam* 5, no. April (2014): 72–102.
- Indira Acintya Hapsari, Rofiatul Mahmudah. "NIKAH SIRI DAN NIKAH KONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA." *JoLSIC* 2, no. 1 (2014): 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i1.50193>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Nawati, Ayun. "FENOMENA KAWIN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF GENDER DI KABUPATEN JEPARA." *Ijtima'iyah : Journal of Social Science Teaching* 3, no. 2 (2019): 86–95.